LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR: 8 TAHUN 2002 SERI: B NOMOR: 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA

NOMOR: 7 TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, setiap usaha pertambangan Bahan galian Golongan C harus mempunyai izin dan membayar iuran tetap;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaranm Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 6. Undang undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan;

- 7. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI 1981 Nomor 3209);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan Galian Golongan C;
- 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453. K / 29 / MEM / 2000 tentang Pedoman Tehnis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum.
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Oraganisasi Perangakat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah otonom, Selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang menpunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
- 4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
- 5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,

- 7. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 8. Bahan Galian Golongan C, adalah Bahan galian yang bukan strategis dan bukan fital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967;
- 9. Surat Izin pertambangan Daerah yang disingkat SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan, semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- 10. Surat izin Pertambangan Rakyat yang disingkat SIPR adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan, semua atau setempat secara kecil- kecilan atau secara gotong royong yang dengan alat alat sederhana untuk mata pencarian sendiri;
- 11. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan, dan penjualan;
- 12. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksaama adanya sifat letakan bahan galian golongan C;

- 13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memamfaatkannya;
- 14. Pengolahan / pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi bahan galian serta untuk memamfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- 15. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- 16. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian;
- 17. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemamfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- 18. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemamfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragamannya;
- 19. Wilayah Pertambangan adalah lokasi dimana ditentukan tempat untuk diusahakan penambangannya oleh pemohon;

- 20. Iuran tetap adalah iuran atas tanah seluas wilayah SIPD / SIPR yang diberikan;
- 21. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong yang dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek adalah setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diberikan.

Pasal 3

Subyek usaha prtambangan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan usaha pertambangan bahan galian golongan C atas tanah seluas Wilayah SIPD / SIPR yang diberikan;

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam melaksanakan administratif atas usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan C
 - b. Menetapkan lokasi tertutup untuk pertambangan bahan galian golongan C.
 - c. Memberikan surat izin pertambangan daerah (SPID) dan surat izin pertambangan rakyat (SIPR) bahan galian golongan C.
 - d. Mengatur, mengurus, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
 - e. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

- (1) Bahan bahan galian yang masuk bahan galian golongan C adalah sebagai berikut:
 - 1. Nitrat
 - 2. Pospat
 - 3. Garam Batu (Halite)
 - 4. Asbes
 - 5. Talk
 - 6. Mika
 - 7. Grafit
 - 8. Magnesit
 - 9. Yorosit
 - 10. Leusit
 - 11. Tawas
 - 12. Oker
 - 13. Batu Permata
 - 14. Batu Setengah Permata
 - 15. Pasir Kuarsa
 - 16. Kaolin
 - 17. Feldspar
 - 18. Gips
 - 19. Bentonit
 - 20. Batu Apung
 - 21. Tras
 - 22. Obsidian
 - 23. Kaolite

- 24. Batuan lainnya dan sejenisnya
 - a. Batu Kali
 - b. Batu Gunung
 - c. Batu Pulau
- 25. Perlit
- 26. Tanah Diamote
- 27. Tanah serap
- 28. Marmer
- 29. Batu Tulis
- 30. Baru Kapur / Batu Gamping
- 31. Dolomit
- 32. Kalsit
- 33. Granit
 - a. Bubuk Pecah, Andesit, Basalt, Trakhite, Dasite, (untuk bahan bangunan)
 - b. Blok
- 34. Berbagai jenis tanah
 - a. Tanah liat tahan api
 - b. Tanah liat
 - c. Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, Genting, dsb.)
 - d. Tanah Urung / Timbunan
- 35. Pasir , Kerikil ,dan sejenisnya
 - a. Pasir.
 - b. Kerikil.

Tasirtu.

- c. Split.
- d. Sirtu.
- e. Pasir Urung.
- 36. Zeolit.

(2) Bahan – bahan galian sebagaimana dimaksud pada pasal ini Ayat (1) ,sejauh 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan / kearah perairan Kepulauan Izin Usaha Pertambangannya ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

- (1) a. Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
 - Bagi Pengusaha yang akan mengambil Bahan galian Golongan C yang sifatnya terbatas jumlahnya atau sementara untuk digunakan proyek / perumahan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Dinas Permbangan dan Energi.
 - c. Setiap Usaha Jasa penunjang kegiatan pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan terlebih dahulu memperoleh izin.
- (2) SIPD yang dimaksud Pasal ini ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Penyelidikan Umum;
 - b. SIPD Eksplorasi;

- c. SIPD Eksplotasi;
- d. SIPD Pengolahan atau Pemurnian;
- e. SIPD Pengangkutan;
- f. SIPD Penjualan.
- (3) Setiap permohonan SIPD penyelidikan umum, SIPD eksplorasi dan SIPD Eksploitasi yang luasnya maksimal 10 Ha. (sepuluh Hektar) sekurang kurangnya harus dilampiri;
 - a. Peta Wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas batasnya secara jelas dengan memuat peta situasi yang bersangkutan dengan skala 1 : 1.000 (satu banding seribu) atau dengan slaka 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu);
 - b. Surat keterangan tanggapan dari kepala Desa / Lurah tentang status lokasi tanah yang dimohon.
 - c. Surat tanggapan dari Camat tentang lokasi yang dimohon.
 - d. Dokumen AMDAL atau UKL, UPL, untuk permohonan SIPD eksploitasi.
- (4) Permohonan SIPD penyelidikan umum, SIPD Eksplorasi dan SIPD Eksploitasi yang luasnya 10 Ha. (sepuluh Hektar) keatas sekurang kurangnya harus dilampiri :

- a. Peta Wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas batasnya secara jelas dengan skala 1: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan memuat peta situasi lokasi yang bersangkutan.
- Surat keterangan / tanggapan dari Kepala Desa / Lurah tentang Situasi dan status tanah yang dimohon.
- c. Tanggapan dari Camat tentang lokasi yang dimohon.
- d. Dokumen AMDAL atau UKL UPL untuk permohonan SIPD eksploitasi.
- (5) a. SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi yang luasnya 10 Ha. Ke atas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - b. SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi yang luasnya maksimal 10 Ha diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
 - c. SIPR diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (6) Bagi Pengusaha / perorangan yang akan menggunakan alat berat diWilayah pertambangan rakyat maka pemegang / pemilik SIPR terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan Surat Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Setiap SIPD Penyelidikan Umum atau SIPD Ekplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) SIPD Penyelidikan Umum atau SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum.
- (4) SIPD Penyelidikan Umum atau SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD Penyelidikan Umum atau SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD tersebut.
- (6) Pemegang SIPD Penyelidikan Umum atau SIPD Eksplorasi dapat mengurangi Wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian bagian tertentu dari Wilayah dimaksud dengan peresetujuan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.
- (2) Kepda Perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksploitasi sedangkan kepada Badan Hukum dapat diberikan maksimal 3 (tiga) SIPD Eksploitasi.
- (3) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama lamanya 2 (dua) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan SIPD dan SIPR sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD dan SIPR.
- (5) Apabila Permohonan perpanjangan SIPD dan SIPR sesuai maksud ayat (4) Pasal ini tidak dilaksanakan maka SIPD dan SIPR dinyatakan batal dengan sendirinya.

Pasal 9

Mekanisme atau tata cara untuk memperoleh SIPD pengolahan atau pemurnian, ¹⁸) Pengangkutan, dan SIPD penjualan akan ditetapkan dan diatur oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Sebelum SIPD atau SIPR diterbitkan terlebih dahulu diadakan peninjauan pada lokasi yang dimohon oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama dengan Instansi yang terkait dan yang bersangkutan;
- (2) Pemberian SIPD atau SIPR harus benar-benar mempertimbangkan dan memperhatikan :
 - a. Hak-hak atas tanah;
 - b. Gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup;
 - c. Sifat dan besarnya endapan;
 - d. Sifat usaha dan kapasitas;
 - e. Kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan;
 - f. Peralatan yang digunakan;
 - g. Hal-hal lain yang berhubungan dengan penambangan.

Pasal 11

(1) Dalam kegiatan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan SIPD, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali demi kepentingan Daerah dan atau Kepala daerah menetapkan lain demi kepentingan Daerah dan Negara;

Pasal 12

SIPD dan SIPR dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- Pemegang SIPD atau SIPR mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD atau SIPR yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- d. Pemegang SIPD Eksplorasi dan atau SIPD Eksploitasi tidak melaksanakan usaha penambangan bahan galian golongan C dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya atau selama 6 (enam) bulan menghentikan usaha penambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Pemegang SIPD dan SIPR perorangan meninggal dunia;

f. Ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan kepala Daerah untuk kepentingan Negara/Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemegang SIPD dan SIPR mengganti kerugian akibta dari usahanya atas segala yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan Daerah/Wilayah Pertambangan maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat atau tidak diketahui lebih dahulu;
- (2) a. Apabila kerugian disebabkan oleh usaha pemegang SIPD atau SIPR dalam lingkungan wilayah SIPD yang melebihi dari 1 (satu) SIPD atau SIPR maka ganti kerugiannya ditanggung bersama;
 - b. Besarnya ganti rugi akan ditentukan dengan besar kecilnya kerusakan yang diakibatkan oleh masing-masing pemegang SIPD.

Pasal 14

(1) Pemegang SIPD Eksplorasi, SIPD Eksploitasi dan SIPR wajib membayar Iuran Tetap setiap bulannya;

- (2) Pemegang SIPD atau SIPR wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang pengusahaan, keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk pejabat pelaksana Inspeksi Tambang;
- (3) Pemegang SIPD atau SIPR wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (4) Pemegang SIPD atau SIPR wajib membuat laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan Lingkungan secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Energi serta Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan hidup.

- (1) Pengangkutan atau kegiatan transportasi bahan galian harus memakai kendaraan yang tertutup pada bagian bak belakang serta menutup terpal sehingga tidak menimbulkan polusi dan mengganggu lalu lintas di jalanan dan lingkungan yang dilaluinya
- (2) Apabila selesai melakukan penambangan disuatu tempat atau wilayah penambangan maka pemegang SIPD atau SIPR diwajibkan untuk mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa

atau reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya lainnya.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan Jasa Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diukur berdasarkan jenis dan tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IURAN TETAP

Pasal 17

Prinsip penetapan tarif Iuran Tetap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan dan biaya pengawasan.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik SIPD dan SIPR dikenakan pembayaran Iuran Tetap atau Retribusi setiap bulan atau tahun;
- (2) Struktur Penetapan besarnya Iuran Tetap atau Retribusi sesuai mekasud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan Surat keputusan Bupati;
- (3) Penetapan besarnya Iuran Tetap atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditinjau kembali dan diadakan perubahan oleh Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali.

BAB VII

SANKSI ADMINISTARSI

Pasal 19

Dalam hal pemilik SIPD, SIPR tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Iuran Tetap yang terutang atau kurang bayar

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

- Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ini;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Galian Golongan C menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil per 18 tannya kepada Penuntut Umum, sesuai deng tetentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 25

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal, 18 Januari 2002

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

Di Undangkan di Kolaka pada tanggal, 18 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Ttd

Drs. HIDAYATULLAH. M.

Pembina Tk. I Gol. IV/b NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN: 2002 NOMOR: 8